



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7953-7960

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Medan

Namira Mutiara Nasution^{1✉}, Resvi Lestari², Sindi Julfa Saphira³, Fitriani Pramita Gurning⁴

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: namiramutiaranasution09@gmail.com[✉]

Abstrak

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia mulai berlaku pada tahun 2014 dan sesuai amanat undang – undang penyelenggara JKN adalah BPJS. Penganggaran dana kapitasi JKN oleh puskesmas dilakukan dan tersentralisasi di Dinas Kesehatan sementara pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi JKN di puskesmas belum mengikuti regulasi yang mengatur, sehingga berimplikasi pada tidak maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas pada masyarakat (Christian et al, 2017). Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di kota medan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif teknik pengumpulan data menggunakan literature riviuw. Per Juni 2023 jumlah penduduk di Medan yang sudah terjangkau JKN sebanyak 2.449.259 jiwa atau 96,92% .

Kata kunci: *Jkn ,Puskesmas ,Kesehatan ,Bpjs*

Abstrak

The National Health Insurance (JKN) in Indonesia came into force in 2014 and according to the law - the organizer of JKN is BPJS. The budgeting of the JKN capitation funds by the puskesmas is carried out and centralized at the Health Service while the implementation of the management of the JKN capitation funds at the puskesmas has not followed the regulatory regulations, which has implications for the health services provided by the puskesmas to the community (Christian et al, 2017). Puskesmas is a health service facility that organizes public health efforts and individual health efforts at the first level, by prioritizing promotive and preventive efforts, to achieve the highest degree of public health in its working area. The purpose of this study was to analyze the management of capitation funds at first level health facilities in the city of Medan. The type of research used in this research is a qualitative method of data collection techniques using literature review. As of June 2023, the number of residents in Medan who have been covered by JKN is 2,449,259 people or 96.92%.

Keywords: *Jkn, Health Center, Health, Bpjs*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kekuatan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Menurut Mardiasmo (2002:74) salah satu paradigma tentang pembangunan kesehatan adalah "health for all" atau kesehatan untuk semua yang artinya adalah pelayanan kesehatan sebagai jasa public harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya lapisan masyarakat menengah keatas, sehingga menjadi kewajiban negara untuk menyediakan jasa publik tersebut.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana

Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Peserta yang terdaftar dengan status kepesertaan aktif akan tetap diperhitungkan pada pembayaran kapitasi pada bulan berikutnya.

Penganggaran dana kapitasi JKN oleh puskesmas dilakukan dan tersentralisasi di Dinas Kesehatan sementara pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi JKN di puskesmas belum mengikuti regulasi yang mengatur, sehingga berimplikasi pada tidak maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas pada masyarakat (Christian et al, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik Pemerintah, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.

Puskesmas dalam memanfaatkan dana kapitasi berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 pasal 3, memberikan perbedaan pada penggunaan dana kapitasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Untuk pembayaran jasa pelayanan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi, untuk biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan alokasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

Menurut peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan pada Pasal 48 ayat 3, FKTP terdiri puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau setara termasuk FKTP milik TNI/Polri, dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara.

FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan nonspesialistik di FKTP meliputi (1) Administrasi pelayanan; (2) Pelayanan promotif dan preventif; (3) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; (4) Tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun nonoperatif; (5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; (6) Pemeriksaan penunjang

diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan (7) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sesuai dengan indikasi medis.

Dalam implementasi program jaminan kesehatan berbagai peraturan perundang-undangan di bentuk sebagai payung hukum. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur review melalui hasil pengamatan, melalui pemantauan internet dan beberapa jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses Data Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tidak memberikan akses data penyakit terbanyak dan data apotik yang bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dan data lain terkait dengan pelayanan kesehatan seperti data rujukan, data kunjungan, data portabilitas, data fraud kepada Dinas Kesehatan Kota Medan karena BPJS tidak berkewajiban memberikan data tersebut kepada Dinas Kesehatan, namun Dinas Kesehatan Kota Medan dapat mengakses data FKTP dan FKTL yang bermitra dengan BPJS.

Pemerintah Daerah Kota Medan tidak memiliki data jumlah peserta yang tidak membayar iuran JKN (menunggak iuran JKN) karena BPJS tidak pernah mengirimkan data tersebut kepada pemerintah daerah sehingga untuk kebutuhan perencanaan kesehatan kota Medan tidak bisa digunakan. Tidak disampaikannya data-data tentang jumlah peserta yang menunggak dikarenakan secara regulasi tidak ada kewajiban BPJS melaporkan hal tersebut kepada pemerintah daerah dan hanya pelaporan kepada BPJS Pusat. Berdasarkan informasi tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan sistem dimana pemerintah daerah menggunakan sistem desentralisasi termasuk sistem informasi sedangkan BPJS menggunakan sisten sentralisasi.

Hasil penelusuran dalam era JKN, Walikota Medan mengeluarkan dua regulasi yakni 1) Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada Pusat Kesehatan Masyarakat; 2) Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pembayaran Kesehatan Kepada Rumah Sakit Provider terhadap Pasien yang tidak memiliki Identitas Kependudukan.

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya. Kedudukan puskesmas berada di bawah koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan berstatus sebagai Unit Pelaksana Tugas (UPT).

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh puskesmas kepada peserta program JKN di bayar oleh BPJS Kesehatan dengan tarif kapitasi. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang di bayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Besaran tarif kapitasi bervariasi yaitu Rp.3.000-Rp.6.000 untuk puskesmas; Rp.8.000-Rp.10.000 untuk praktek dokter dan klinik pratama; serta Rp.2.000 untuk praktek dokter gigi mandiri (Permenkes 28, 2014)

Puskesmas dalam memanfaatkan dana kapitasi berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 pasal 3, memberikan perbedaan pada penggunaan dana kapitasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Untuk pembayaran jasa pelayanan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi, untuk biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan alokasi pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan dana kapitasi porsi 60% untuk jasa pelayanan sesuai Permenkes 21 tahun 2016 terkendala pada perbedaan persepsi penentuan point tambahan yang menjadi kewenangan Kepala Puskesmas. Pemanfaatan dana kapitasi porsi 40% untuk penunjang operasional, permasalahannya antara lain pengelolaan obat-obatan adanya transisi proses pengadaan obat secara online menimbulkan kegagalan pengadaan obat yang berdampak pada pengobatan pasien yang kurang rasional; pengadaan barang penunjang medik, terutama laboratorium dampaknya adalah puskesmas merujuk ke fasilitas kesehatan lainnya; pemenuhan fasilitas penunjang lainnya, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengadaan bahan cetak, penggandaan, peralatan kantor, administrasi dan sistem informasi (Hasan et al, 2017).

Penganggaran dana kapitasi JKN oleh puskesmas dilakukan dan tersentralisasi di Dinas Kesehatan sementara pelaksanaan pengelolaan dana kapitasi JKN di puskesmas belum mengikuti regulasi yang mengatur, sehingga berimplikasi pada tidak maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas pada masyarakat (Christian et al, 2017).

Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada Pusat Kesehatan Masyarakat,

dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggung jawaban dana kapitasi dan non kapitasi di daerah. Dana kapitasi peserta JKN disetor oleh BPJS Kesehatan ke rekening FKTP/Puskesmas setiap bulan. Dana kapitasi tersebut harus terakomodir dalam DPA Dinas serta tertuang dalam PoA Puskesmas agar data dimanfaatkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan, ditetapkan paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

Besaran alokasi dana kapitasi ditetapkan setiap tahun dengan keputusan walikota atas usulan kepala dinas dengan mempertimbangkan a. tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan; c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Dalam Pasal 7 peraturan walikota ini menyatakan bahwa kepala FKTP/Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi.

Per 1 Juni 2023, 96,92% penduduk Medan sudah tercakup oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Wali Kota Medan Bobby Nasution berharap kepesertaan BPJS Kesehatan tahun 2022 mencapai 96%. Menurut Edi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, per Juni 2023 jumlah penduduk di Medan yang sudah terjangkau JKN sebanyak 2.449.259 jiwa atau 96,92% dari target. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Medan telah mendaftarkan 479.342 orang untuk JKN. Persentase penduduk Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jaminan kesehatan, termasuk JKN, bervariasi menurut kabupaten/kota dan jenis jaminan. Namun, data tersebut hanya sampai tahun 2021.

Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Utara 2019-2021 peserta bpjs kesehatan penerima bantuan iuran pada tahun 2019 yaitu 29,60 pada tahun 2020 yaitu 32,97 dan pada tahun 2021 yaitu 32,00. BPJS kesehatan non pbi pada tahun 2019 adalah 29,85 pada tahun 2020 yaitu 36,36 pada tahun 2021 yaitu 32,08. jamkesda pada tahun 2019 yaitu 32,88 pada tahun 2020 yaitu 26,12 pada tahun 2021 yaitu 19,21 asuransi swasta pada tahun 2019 yaitu 2,86 pada tahun 2020 yaitu 2,13 pada tahun 2021 yaitu 2,75 perusahaan pada tahun 2019 yaitu 9,00 pada tahun 2020 yaitu 6,46 pada tahun 2021 yaitu 11,29.

SIMPULAN

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kekuatan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Hasil penelusuran dalam era JKN, Walikota Medan mengeluarkan dua regulasi yakni 1) Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada Pusat Kesehatan Masyarakat; 2) Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pembayaran Kesehatan Kepada Rumah Sakit Provider terhadap Pasien yang tidak memiliki Identitas Kependudukan.

Per 1 Juni 2023, 96,92% penduduk Medan sudah tercakup oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Wali Kota Medan Bobby Nasution berharap kepesertaan BPJS Kesehatan tahun 2022 mencapai 96%. Menurut Edi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, per Juni 2023 jumlah penduduk di Medan yang sudah terjangkau JKN sebanyak 2.449.259 jiwa atau 96,92% dari target. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Medan telah mendaftarkan 479.342 orang untuk JKN. Persentase penduduk Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jaminan kesehatan, termasuk JKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktariyani, Tri, and Relmbuss Biljers Fanda. "HASIL PENELITIAN KEBIJAKAN EVALUASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2019 DI PROVINSI SUMATERA UTARA."
- Fikri, I., Putri, R. N., & Ernia, R. (2022). Analisis Kebijakan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Pegawai Di Puskesmas. *Journals of Ners Community*, 13(6), 623-541.
- Hidayat, Hanifditya Naufal. "ANALISIS PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)." (2021)"
- Undap, Imanuel Christian, Lintje Kalangi, and Hendrik Manossoh. "Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Di Kota Bitung." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL"* 8.1 (2017).
- Zubaedah, Putri Amalia. "ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN PADA PEGAWAI DI PUSKESMAS TALANG RATU KOTA PALEMBANG." *jurnal stikes bantul* 1.2 (2022): 735-745.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (2023). Diakses pada 28 Juni 2023 dari <https://sumut.bps.go.id/indicator/30/478/1/persentase-penduduk-yang-memiliki-jaminan-kesehatan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-jaminan-di-provinsi-sumatera-utara.html>

Prokopim Kota Medan (2022). Diakses pada 28 Juni 2023 dari https://portal.pemkomedan.go.id/berita/tercapainya-program-uhc-bobby-nasution-harap-kepesertaan-bpjs-kesehatan-tahun-2022-capai-96__read2075.html